



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2020/PN.Sng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SULAEMAN BIN SALAM**, lahir di Subang, tanggal 09 September 1962, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rajapolah RT. 002 RW. 004, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2020/PN.Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **SULAEMAN BIN SALAM** tempat dan tanggal lahir Subang, **09 September 1962**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213090909620008 tertanggal 11 September 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa pemohon bernama **SULAEMAN BIN SALAM** lahir di Subang pada tanggal **09 September 1962**, sebagaimana yang tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. 3213090610090002 tertanggal 06 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa pemohon bernama **SULAEMAN** lahir di Subang **25 Th**, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 1015/1988 tertanggal 01 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
4. Bahwa terdapat **perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir** pemohon sebagaimana yang tercantum dalam:
  - **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213090909620008 tertanggal 11 September 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213090610090002 tertanggal 06 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **SULAEMAN BIN SALAM** lahir di Subang pada tanggal **09 September 1962**, dengan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN.Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kutipan Akta Nikah** No. 1015/1988 tertanggal 01 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama **SULAEMAN** lahir di Subang **25 Th**;
- 5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas **perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon**, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yaitu :
  - Nama **SULAEMAN BIN SALAM** lahir di Subang pada tanggal **09 September 1962**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213090909620008 tertanggal 11 September 2012 dan **kartu Keluarga** No. 3213090610090002 tertanggal 06 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan;
  - Nama **SULAEMAN** lahir di Subang **25 Th**, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 1015/1988 tertanggal 01 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan **perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon** adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana tercantum dalam :
  - **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213090909620008 tertanggal 11 September 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213090610090002 tertanggal 06 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **SULAEMAN BIN SALAM** lahir di Subang pada tanggal **09 September 1962**, dengan;
  - **Kutipan Akta Nikah** No. 1015/1988 tertanggal 01 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama **SULAEMAN** lahir di Subang **25 Th**;
3. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, untuk melakukan perbaikan dan perubahan **nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Kutipan Akta Nikah** No. 1015/1988 tertanggal 01 September 1988, yang semula nama **SULAEMAN** lahir di Subang **25 Th**, menjadi nama **SULAEMAN BIN SALAM** lahir di Subang pada tanggal **09 September 1962**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213090909620008 tertanggal 11 September 2012 dan **kartu Keluarga** No.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3213090610090002 tertanggal 06 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang;

- Menetapkan identitas **nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon** yang akan digunakan selanjutnya dikemudian hari adalah, nama **SULAEMAN BIN SALAM** ahir di Subang pada tanggal **09 September 1962**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213090909620008 tertanggal 11 September 2012 dan **kartu Keluarga** No. 3213090610090002 tertanggal 06 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Membebankan biaya perkara ini.

**ATAU:** Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan data dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir yang ada pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Pemohon adalah pemegang Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Rustinah bt Nasim, dan Nadi Sudrajat B Ardi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK 3213090909620008 atas nama SULAEMAN BIN SALAM, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 09-09-1962, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN.Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3213090610090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 06-10-2009 atas nama Kepala Keluarga SULAEMAN BIN SALAM, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1015/1988 tanggal 01 September 1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Rustinah bt Nasim, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami saksi yang pada saat melangsungkan pernikahan sebagaimana bukti P-3 tercatat atas nama Sulaeman bin Salam, tempat dan tanggal lahir di Subang, 25 th, dan benar ada perbedaan penulisan tanggal lahir yang dicantumkan pada kutipan akta nikah dengan KK dan KTP Pemohon dan yang benar adalah yang di KK dan KTP;
2. Saksi Nadi Sudrajat B Ardi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa benar ada perbedaan tanggal lahir yang dicantumkan pada kutipan akta nikah Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon akan tetapi benar orangnya sama/satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon adalah pemegang Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah penulisan tanggal lahir yang ada pada Kutipan Akta Nikah dimaksud agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan data dan/atau pembetulan identitas perorangan dalam dokumen kependudukan, maka dalam hal ini Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat "UU Adminduk");

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil, dimana dalam Pasal 1 angka 8 UU Adminduk disebutkan bahwa dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah menyadari adanya permasalahan dalam dokumen kependudukan yang dimilikinya tersebut, maka demi

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum menyangkut identitas Pemohon kedepannya dipandang perlu dilakukan penyesuaian / penyeragaman identitas Pemohon dalam setiap dokumen kependudukan maupun dokumen resmi lainnya yang menunjuk identitas Pemohon menjadi satu identitas yang sama (single identity) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Adminduk;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti P-1 dan P-3, Hakim berpendapat bahwa penulisan tanggal lahir (umur) Pemohon pada Kutipan Akta Nikah aquo tidak semata bersifat redaksional sebagaimana dimaksud Pasal 71 jo. Pasal 84 dan Pasal 85 UU Adminduk, oleh karena itu pembetulan penulisan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Nikah, berdasarkan penetapan pengadilan tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 dan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 pada pokoknya telah Hakim pertimbangan dalam petitum angka 2 maka secara mutatis muntadis berlaku bagi dalam pembetulan biodata Pemohon pada akta nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Pemohon adalah orang yang berhak untuk melakukan pembetulan pada Kutipan Akta Nikah No. 1015/1988 tanggal 01 September 1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang disesuaikan dengan perkara permohonan yang bersifat ex-parte (semata hanya mengatur kepentingan pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang identitasnya tercantum dalam:
  - Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213090909620008 atas nama SULAEMAN BIN SALAM, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 09-09-1962;
  - Kartu Keluarga No. 3213090610090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 06-10-2009

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN.Sng*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Keluarga SULAEMAN BIN SALAM, dengan nama lengkap SULAEMAN BIN SALAM, NIK 3213090909620008, Tempat lahir Subang, Tanggal lahir 09-09-1962;

- Kutipan Akta Nikah No. 1015/1988 tanggal 01 September 1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan nama SULAEMAN BIN SALAM, tempat lahir di Subang, Tempat dan tanggal lahir Subang, 25 th;

adalah orang yang sama / satu orangnya yaitu Pemohon yang selanjutnya akan menggunakan nama lengkap SULAEMAN BIN SALAM, NIK 3213090909620008, Tempat lahir Subang, Tanggal lahir 09-09-1962;

3. Menetapkan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 1015/1988 tanggal 01 September 1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dibetulkan/diubah dari yang semula tertulis: Tanggal lahir 25 Tahun, menjadi tertulis: Tanggal lahir 09-09-1962;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 71/Pdt.P/2020/PN.Sng, tanggal 3 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AYIP SUCIPTO, S.H.

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-
Panggilan	: Rp	0,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN.Sng